

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Reformulasi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai *whistleblower* dalam hukum positif Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat dan khusus. Saat ini perlindungan bagi *whistleblower* hanya diatur secara terbatas dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 juga memberikan pedoman tentang perlakuan bagi *whistleblower* dalam perkara umum dan belum secara spesifik mengakomodasi perlindungan hukum yang optimal bagi *whistleblower*. Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme perlindungan serta jaminan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi.
2. Kurangnya regulasi yang jelas dan kuat tentang perlindungan bagi *whistleblower* menimbulkan berbagai implikasi hukum yang merugikan pelapor. Dalam banyak kasus, *whistleblower* justru mengalami intimidasi, ancaman, hingga kriminalisasi akibat laporan yang mereka sampaikan. Hal ini terjadi karena regulasi yang ada belum memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif baik dari segi keamanan pribadi, perlindungan dari tuntutan hukum, maupun jaminan anonimitas. Selain itu, *whistleblower* di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dari pelapor biasa, sehingga mereka masih rentan mengalami tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menurunkan

keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus korupsi, yang pada akhirnya menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan reformulasi terhadap sistem perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia. Pembentukan UU khusus tentang *whistleblower* secara lebih rinci sangat diperlukan. Undang-Undang ini harus mencakup definisi yang jelas tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai *whistleblower*, mekanisme perlindungan hukum, serta sanksi terhadap *whistleblower*.
Perlindungan hukum bagi *whistleblower* harus mencakup jaminan keamanan pribadi, termasuk anonimitas dalam proses hukum dan perlindungan dari tindakan balasan seperti pemecatan, ancaman fisik atau kriminalisasi. Mekanisme ini dapat diadopsi dari sistem perlindungan *whistleblower* yang telah diterapkan di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Pemberian insentif berupa penghargaan atau perlindungan hukum tambahan bagi *whistleblower* yang memberikan informasi penting yang berkontribusi pada pengungkapan kasus korupsi. Kolaborasi dengan LPSK serta KPK harus memiliki koordinasi yang lebih erat dalam menyediakan perlindungan hukum harus diperkuat dengan kewenangan yang lebih luas untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan *whistleblower* setelah memberikan kesaksian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyarankan sebagai berikut

:

1. Pemerintah hendaknya segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur perlindungan bagi *whistleblower* agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada aturan yang bersifat umum.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan koordinasi antara Lembaga terkait LSPK, KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus memperkuat kerja sama dalam memberikan

perlindungan yang efektif bagi *whistleblower* guna menghindari potensi kriminalisasi atau ancaman lainnya terhadap pelapor.

3. Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi berkala terhadap perlindungan *whistleblower*. Perlindungan *whistleblower* harus terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat guna memastikan efektivitas perlindungan yang diberikan.

